



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALANGAN REMAJA DI SMK AL-UM TEGALREJO DALAM KURANGNYA PEMAHAMAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Nourma Ulva Kumala Devi¹, Adelia Rismanda², Moch. Nurcholis Alvin Purwanto³

¹²³Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia

Email: adeliarismanda997@gmail.com¹

Abstrak: Program Kerja kegiatan ini berupa sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula untuk siswa/siswi sekolah SMK AL-UM Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam menjelang pemilihan umum tahun 2024. Tujuan kegiatan sosialisasi ini 1) Untuk meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMK AI-UM Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo terhadap pengetahuan politik; 2) Untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda khususnya siswa SMK AI-UM; 3) Untuk mencerdaskan para generasi muda khususnya pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan ilmu dan partisipasi politik khususnya. Pelaksanaan program kerja kegiatan ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak memilih maupun yang belum berhak memilih sebagai pengetahuan ilmu politik pada SMK AI-UM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan program ini yang berupa sosialisasi untuk siswa/siswi SMK AI-UM dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program kerja kegiatan ini siswa/siswi SMK AL-UM dapat memahami pentingnya dalam partisipasi politik, baik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilihan Umum, Pemilih Pemula, Tujuan

Abstract: *The work program for this activity is in the form of socializing the importance of political education for beginner voters for students at AL-UM Tegalrejo Vocational School, Dringu District, Probolinggo Regency in the lead up to the 2024 general election. The aim of this socialization activity is 1) To increase the understanding of the younger generation, especially AI-UM Vocational School students. Dringu District, Probolinggo Regency on political knowledge; 2) To increase participation and awareness of the younger generation, especially AI-UM Vocational School students; 3) To educate the younger generation, especially first-time voters, about the importance of scientific knowledge and political participation in particular. The implementation of this activity work program is carried out through the socialization method, to students who already have the right to vote and those who do not yet have the right to vote as a means of political science knowledge at AI-UM Vocational School. Based on the results of the implementation of this program activity in the form of socialization for AI-UM Vocational School students in facing the 2024 general election, it can be concluded that with this activity work program AL-UM Vocational School students can understand the importance of political participation, both in the process elections and overseeing regional development.*

Keywords: *Political Education, General Elections, New Voters, Goals*

Received	Revised	Published
07 September 2023	10 November 2023	15 November 2023

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan persamaan bagi semua dan warga negara (Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, 2018). Ciri mendasar negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam

memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta Abdi Muhammad, Nopyandri, Ujang Babas, 2020).

Hayer dalam Kartini Kartono (1989 : 64) mengemukakan pendidikan politik merupakan usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam berpolitik. Pendidikan politik mendidik siswa agar mereka melek politik, yang artinya siswa diharapkan sadar politik sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan politik di sekolah diharapkan agar dapat mencerdaskan, meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme siswa terhadap kegiatan kenegaraan, baik dalam hal administrasi negara, sistem negara, dan maupun yang menyangkut kenegaraan. Sehingga pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dapat meningkat, serta menjadikan siswa insan politik yang jujur dan bertanggung jawab baik itu dilingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya.

Menurut Kartini Kartono (1989:68) mengemukakan bahwa pendidikan politik merupakan rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menjunjung pemberlakuan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.

Penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Sa'ban et al., 2021).

Pemilih muda atau pemilih pemula pada Pemilu merupakan generasi baru yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya (Nur Wardhani, 2018).

Suara pemilih pemula ini perlu diarahkan agar tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya sehingga pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Maka dari itu, Progran Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo sangat mendukung dengan mengadakan sosialisasi pemilihan umum kepada pemilih pemula sebagai salah satu program kerja utama pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tamansari Tahun Akademik 2022/2023.

Salah satu program Kerja utama dalam KKN ini berupa sosialisasi pentingnya pendidikan politik untuk siswa sekolah yang dilaksanakan di SMK AL-UM Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Karena di sekolah ini masih banyak siswa/siswi yang belum paham terhadap bagaimana manajemen pemilu yang tertib dan benar. Maka dari itu kami mengadakan program kerja kegiatan berupa sosialisasi agar dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik dalam mewujudkan aspirasi politik masyarakat yang berkualitas kepada siswa/siswi selaku pemilih pemula di SMK AL-UM.

Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization*, *political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik. Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, sehingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat yang demokratis bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri.

Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum (pemilu) ialah Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislatif (Irma & Fajriyah, 2021).

Menurut Sarbaini (2015:107) mengemukakan bahwa Pemilu adalah arena pertarungan sebagai pengisi jabatan politik di bagian pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu yaitu cara yang dilakukan oleh rakyat yang dimana untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat dalam warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Selain dari pengertian di atas Morrisan (2005:17) juga menyatakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan suatu negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dalam memilih, namun Undang-Undang Pemilu tetap mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umum adalah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun.

Pemilu ialah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang di percayai (Nur et al, 2015).

Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori. Pertama, yang rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis yang mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yaitu pemilih yang masih idealis dan tidak mengenal kata kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008, pemilih merupakan warga negara Indonesia yang usianya telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah / belum kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: (1) Umur sudah 17 tahun; (2) Sudah / pernah kawin; dan (3) Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian (Nur et al., 2015).

Metode

Pelaksanaan program kerja kegiatan ini dilaksanakan di SMK AL-UM Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo pada tanggal 22 Agustus 2023. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa/siswi kelas X-XII SMK yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa KKN Desa Tamansari Tahun Akademik 2022/2023 sebagai program kerja utama. Narasumber dalam kegiatan ini salah satunya ialah Ibu Nourma Ulva Kumala Devi, S. Sos., M. Sos dan Ibu Veronica Sri Astuti Ningsih, S. E., M.Si selaku Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas panca Marga Probolinggo.

Tabel 1. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi

No	Materi	Metode
1	Pengertian pemilu dan pengertian pemilih pemula	Sosialisasi / Penyuluhan
2	Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu tahun 2024	

Hasil dan Pembahasan

Sebelum penyampaian materi tentang kepemiluan peserta diharapkan mengisi absensi / daftar hadir terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah siswa/siswi yang hadir pada kegiatan

sosialisasi di SMK AL-UM Kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pengisian formulir nama dan tanda tangan setiap peserta.

Setelah itu pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada siswa/siswi SMK AL-UM di mulai. Selaku pelaksana kegiatan ini narasumber menyampaikan bahwa penting bagi pemuda untuk terlibat dalam proses pemilu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemilu adalah salah satu dari bagian dalam pergantian kekuasaan yang dapat berdampak pada perubahan kebijakan khususnya kebijakan di Kabupaten Probolinggo terkait masalah seperti pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, kriminalisme dan bencana.



Gambar 1. Sosialisasi Tim KKN Desa Tamansari

Pemilih pemula dapat berperan penting dalam Pemilu antara lain dengan partisipasi dalam pemilu, menjadi pemilih rasional, menjadi pemantau independen, mengawasi hasil pemilu serta menjadi *moral force* penguasa setelah pemilu.

Pemilu ialah kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada pergantian / perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem yang lebih baik dan terbuka baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Setiap pelaksanaan pemilu pasti akan terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak mereka hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Namun dalam kenyataannya banyak pemilih pemula yang belum memahami akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu dan apa saja hak warga negara pada pemerintahan terlebih dalam hak politik warga negara yang mereka miliki. Para pemilih pemula ini juga kurang merespon akan berita-berita tentang politik khususnya tentang pemilihan umum yang akan mereka ikuti sebagai salah satu bentuk hak politik warga negara yang mereka miliki sendiri.

Pemilih pemula kurangnya akan pengetahuan tentang para kandidat atau calon kepala pilkada daerah yang mengikuti di daerahnya masing-masing. Mereka akan cenderung mengikuti pilihan orang tua atau teman sejawad maka para pemilih pemula ini menjadi

sasaran yang bagus untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian para pemilih pemula.

Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk penanaman ilmu tentang hak dan kewajiban politik kepada mereka karena kebanyakan pemilih pemula itu adalah pemula yang rata-rata memiliki pendidikan tentunya sangat mudah untuk memberi wawasan yang lebih luas tentang pengetahuan pada bidang politik.

Kesimpulan

UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada saat pemilu berlangsung genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi. Pendidikan politik bagi pemilih pemula juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan remaja SMK AL-UM. Sasaran dari pendidikan politik adalah membangun masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pengetahuan pemilih akan hak dan kewajibannya dalam menyalurkan aspirasi dan partisipasi politik. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu mempengaruhi kualitas pemilu.

Dalam aktualisasi hak pilih mereka masih mengandung masalah dan bahkan berpotensi yang menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak pilihnya. Masalah tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja dan dicarikan solusinya untuk menyelamatkan jutaan hak pilih kelompok potensial ini pada pemilu yang akan berlangsung. Selain itu, banyaknya kendala terkait administrasi dan itu perlu dilakukan gerakan nasional untuk mengurangi potensi golput (golongan putih) dikalangan milenial termasuk pemilih pemula. Maka dari, itu tim KKN Desa Tamansari melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di SMK AL-UM Tegalrejo agar dapat mengambil andil dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar demokrasi di Indonesia menjadi sehat, salah satu syaratnya yaitu partisipasi aktif dari warga negara termasuk pemilih pemula.

Ucapan Terima Kasih

Tim kegiatan sosialisasi ini mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat sehingga kegiatan program sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada rekan-rekan tim KKN sebagai pelaksana kegiatan yang telah membantu dan terlihat dalam seluruh tahap kegiatan sosialisasi ini.

Referensi

Anggara, DI. 2019. Pemilihan Umum. <http://eprints.umpo.ac.id/5513/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 11 September 2023

Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017)

Haerul, I. 2019. Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Kelas X Di MA Al-Muthmainnah. Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan. Vol.9.No.1.Hal.1-16.

Zira, Azirah. 2019. Partisipasi politik pemilih pemula dalam pesata demokrasi <https://journal.iainlangsa.ac.id/indexs.php/politica/article/dwonload/2735/1496/>. Diakses pada 26 Oktober 2023

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum